

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa transaksi sanda berlapis ini karena adanya l'tikad tidak baik dari penerima *sanda* yang menyadakan lagi objek *sandaan* kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah, meskipun objek *sandaan* berada dalam penguasaan penerima *sanda* tidak seharusnya ia menyadakan lagi objek *sandaan* tersebut kepada pihak lain, pihak yang menyandakan tidak terima tanahnya disandakan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuannya melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa.
2. Proses penyelesaian sengketa yang digunakan masyarakat desa Belawang adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam bentuk mediasi namun proses penyelesaian sengketa tersebut bukan termasuk kategori mediasi melainkan termasuk dalam bentuk negosiasi. Meskipun telah dicapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini namun salah satu pihak tidak menaati hasil kesepakatan, hingga Kembali terjadi perselisihan diantara keduanya. Proses penyelesaian sengketa pun masih menggunakan jalur non-litigasi yakni musyawarah/perundingan menyerahkan keputusan kepada Kepala Desa proses penyelesaian tersebut termasuk kedalam kategori arbitrase.

## **B. SARAN**

Untuk pihak yang melakukan transaksi sanda diharapkan kedepannya dalam melakukan transaksi sanda untuk menuangkannya kedalam sebuah perjanjian tertulis juga menghadirkan saksi untuk menyaksikan proses transaksi sanda tersebut agar kedepannya tidak terjadi permasalahan dan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Pada Kasus Sanda Berlapis ini belum meneliti dari sisi hukum adat masyarakat Dayak